

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan dengan sebab ada suatu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan secara mediasi atau secara baik-baik, maka terjadinya perceraian yang dilakukan terlebih dahulu oleh pihak laki-laki maupun perempuan.

Dari uraian penjelasan tentang dampak perceraian dan upaya penanggulangannya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan oleh Allah, tetapi juga merupakan hal yang dibenci oleh Allah dikarenakan memutuskan hubungan pernikahan yang bisa memberikan dampak-dampak setelahnya. Dampak yang bisa dilihat dengan anak yang menjadi korban akibat perpisahan orang tuanya, anak yang masih kecil membutuhkan belai kasih dari orang tuanya hingga menginjak usia dewasa, tanpa orang tua anak bisa saja tumbuh dan berkembang tetapi belum tentu bisa seperti anak lainnya yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya.
2. Mengakibatkan trauma terhadap mantan istri yang ditinggalkan, karena perilaku pada saat menikah membuat malu keluarga sehingga membuat

mantan istri merasa malu dengan warga sekitar dan sering mendapat omongan tidak baik.

3. Upaya penanggulangan perceraian dilakukan dengan pembinaan sebelum pernikahan dengan cara memberi pengetahuan mandala tentang pernikahan, dan ada upaya dari Lembaga Adat maupun Pemerintah Desa.
4. Dari pemerintah desa mendaftarkan masyarakat yang bercerai agar dapat bantuan dari pemerintah bagi perempuan dan bagi laki-laki dibantu untuk diberikan lapangan kerja
5. Lembaga adat desa menjelaskan harta milik bersama akan dibagi rata, namun jika mereka punya anak maka hartanya dibagian lebih banyak kepada yang mendapatkan hak asuh anak.
6. Memahami dari sebuah pernikahan dan juga dampak yang tidak baik jika berani melakukan perceraian.

## B. Saran

Saran digunakan dala penyempurnaan skripsi ini. Adapun saran yang diberikan oleh penulis, sebagai beriku:

1. Kepada tokoh agama, tokoh adat dan yang paling utama kepada perangkat Kelurahan/Desa untuk melakukan pembinaan secara berkala untuk permasalan perkawinan apalagi permasalahan tentang perceraian itu sangat penting disampaikan kepada masayarakat dimulai dari usia mulai beranjak dewasa, karena dengan pembinaan sebelum nikah saja tidak cukup, jadi harus ada penyampaian materi secara berkala.

2. Sebelum melakukan pernikahan, pikirkan dengan sebaik mungkin tentang kesiapan pernikahan dan apakah sudah siap terhadap konsekuensi pernikahan yang bisa menyebabkan perceraian.
3. Jika hubungan rumah tangga sudah mulai renggang datangkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah, dan jangan cepat mengambil keputusan yang tidak baik.